

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Tahapan proses atau strategi yang dilakukan sering tidak sejalan dengan implementasi atau hasil yang diharapkan, begitu juga halnya dengan kegiatan advokasi yang digagas dan yang dilakukan oleh LSM Jejak Indonesia dalam rangka meminimalisir dampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Kabupaten OKU. Meskipun sangat sulit untuk dapat memaksimalkan hasil advokasi yang diharapkan, tetapi terdapat beberapa hasil positif yang bisa diraih dari kelima strategi advokasi yang digagas dan yang dilakukan oleh LSM Jejak Indonesia.

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta pengamatan dan hasil studi lapangan yang telah dilakukan peneliti dalam penulisan tesis ini, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Manajemen Isu dan Kampanye Advokasi

Sebagai bentuk rasa keperihatinan melihat rusaknya kondisi lingkungan di Kabupaten OKU, mendorong LSM Jejak Indonesia untuk membangkitkan semangat bagi semua masyarakat agar lebih peduli menjaga kelestarian lingkungannya. Strategi manajemen isu-isu sensitif mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi

diwilayah Kabupaten OKU dan mengkampanyekan isu tersebut dalam kegiatan advokasi merupakan langkah awal yang efektif yang dilakukan oleh LSM Jejak Indonesia. Hasil minimal yang mampu didapat adalah membangkitkan rasa ketakutan sekaligus kepedulian warga masyarakat akan kebutuhan lingkungan yang sehat dan bersih untuk dapat mereka tinggali. Dengan memberikan informasi mengenai kondisi kerusakan lingkungan hidup yang terjadi diwilayah tempat tinggal mereka akan membuat masyarakat untuk ikut peka dan berinisiatif untuk memperjuangkan hak-hak mereka sendiri kepada para pembuat kebijakan, baik itu pihak pemerintah maupun pihak perusahaan.

2. Menentukan Sasaran, Dukungan, dan Oposisi

LSM Jejak Indonesia dalam advokasinya telah mengklasifikasikan berbagai pihak yang berkepentingan kedalam tiga bagian utama, yaitu pertama adalah pihak yang menjadi sasaran atau target advokasi yaitu pemerintah daerah Kabupaten OKU yang notabene memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan daerah dan pihak perusahaan yang kegiatannya selalu akan bersentuhan dengan eksplorasi sumber daya alam yang ada diwilayah Kabupaten OKU. Selanjutnya, klasifikasi yang kedua adalah pihak yang mampu dan mau memberikan dukungan terhadap kegiatan advokasi yang dilakukan, baik itu lembaga donor, individu/perseorangan ataupun pihak pemerintah sendiri yang seharusnya peduli dan menjadi garda terdepan dalam penyelesaian permasalahan kerusakan lingkungan

hidup yang terjadi, dan sejauh ini dukungan dari warga masyarakat dan media (radio dan koran lokal) adalah dukungan yang terbesar yang mampu didapat oleh LSM Jejak Indonesia dalam proses kegiatan advokasi yang mereka lakukan, baik itu berupa dukungan moril, materil ataupun dukungan informasi yang diberikan.

3. Mengembangkan Rencana Aksi

Dalam mengembangkan rencana aksi advokasi yang dilakukan, LSM Jejak Indonesia telah memfokuskan aksi advokasi mereka kedalam tiga hal yang dianggap penting dan bersifat *urgent*, yaitu yang pertama adalah mendesak pemerintah daerah untuk segera merealisasikan peraturan daerah mengenai kebersihan dan kesehatan Sungai Ogan yang dalam kenyataannya sampai saat ini pun belum juga terealisasi. Kedua yaitu, mewajibkan pihak perusahaan untuk mengelola limbah hasil produksi perusahaan dengan baik dan merklamasi atau melakukan peremajaan lingkungan yang menjadi lokasi eksplorasi perusahaan secara berkala, semua kewajiban perusahaan ini selalu dituangkan kedalam isi dokumen AMDAL yang dibuat oleh setiap perusahaan yang menanamkan investasinya diwilayah Kabupaten OKU, walau dalam kenyataannya para pihak perusahaan banyak merealisasikan hal tersebut hanya sebatas kegiatan seremoni semata. Dan fokus aksi yang ketiga adalah, menumbuhkembangkan kesadaran warga masyarakat untuk ikut menjaga dan peduli terhadap kebersihan dan kesehatan ditempat tinggal mereka dari sampah dan limbah rumah tangga yang mereka

hasilkan setiap harinya. Karakteristik warga masyarakat OKU yang keras semakin mempersulit untuk menemukan formulasi yang tepat, dan tanpa adanya aturan perda yang jelas dan mengikat dengan disertai sanksi yang tegas yang dibuat oleh pemerintah daerah permasalahan ini pun akan menjadi sumber masalah yang abadi tanpa pernah mendapatkan solusi yang baik.

4. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi advokasi yang dilakukan LSM Jejak Indonesia yang tertuang didalam rencana kerja advokasi mereka memiliki peran yang cukup signifikan terhadap berhasil tidaknya kegiatan advokasi yang mereka lakukan. Monitoring berguna untuk mengawal berjalan atau tidaknya kegiatan advokasi yang dilakukan, serta evaluasi bermanfaat untuk mampu menganalisis berhasil tidaknya kegiatan advokasi yang dilakukan, sehingga akan bermanfaat guna tujuan kegiatan advokasi yang akan dilakukan selanjutnya.

5. Perubahan Kebijakan atau Program

Hal terakhir ini merupakan tujuan akhir yang diharapkan dari kegiatan advokasi yang dilakukan oleh LSM Jejak Indonesia. Walaupun banyak kebijakan pemerintah atau program perusahaan yang belum mampu dicapai secara maksimal sesuai dengan yang diinginkan, minimal langkah advokasi yang dilakukan LSM Jejak Indonesia telah mampu sedikit membuka mata pihak pemerintah dan perusahaan dan terutama warga masyarakat Kabupaten OKU, jika

kondisi lingkungan hidup yang dimiliki Kabupaten ini saat ini sedang menuju kearah kehancuran.

B. Saran

1. Dalam manajemen isu hendaknya pihak LSM Jejak Indonesia melibatkan peran pemerintah daerah Kabupaten OKU, yang dalam hal ini melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Pertambangan, Dinas PU-CK/PU-BM, Dinas Kesehatan, serta Badan Penelitian dan Pengembangan. Dengan terlibatnya dinas instansi terkait dalam merumuskan isu yang akan diadvokasikan selain isu yang dibangun akan lebih focus dan tepat sasaran, juga diharapkan LSM Jejak Indonesia akan mampu memperoleh dukungan yang maksimal bagi terealisasinya tujuan yang diinginkan.
2. LSM Jejak Indonesia harus benar-benar mampu mengklasifikasikan dan memilih siapa yang akan menjadi pihak sasaran advokasi, urgensi permasalahan harus dikedepankan. Kemudian, dalam menentukan dukungan, jangan sampai pihak yang dianggap mendukung justru menjadi boomerang bagi kegiatan advokasi yang dilakukan karena memiliki tujuan pribadi sendiri yang akan mereka laksanakan. Dan dalam menentukan oposisi LSM Jejak Indonesia harus lebih bijak, karena dalam kegiatan advokasi sama halnya seperti dunia politik tidak ada sahabat yang abadi ataupun musuh yang abadi.

3. Warga masyarakat, terutama yang terkena dampak langsung dari kerusakan lingkungan yang terjadi harus benar-benar mampu dirangkul, karena didalam dunia advokasi dukungan yang paling potensial itu adalah dukungan yang berasal dari warga masyarakat itu sendiri.
4. Pengoptimalan peran pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH-RI) juga wajib dikedepankan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten OKU. Peran pengawasannya antara lain, melalui pengoptimalan *oversight* (pengawasan pemerintah pusat terhadap objek pengaturan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah), dan *secondline enforcement* (menjatuhkan sanksi administratif terhadap objek pengaturan yang merupakan ranah pemerintah daerah).
5. Dibutuhkannya aturan hukum lingkungan (Peraturan Daerah/Perda) yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan aktivitas program advokasi lingkungan yang dilakukan LSM Jejak Indonesia juga terkendala dengan permasalahan masih sangat lemahnya aturan hukum lingkungan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten OKU (peraturan daerah/perda) dalam rangka melakukan pengelolaan dan pelestarian lingkungannya. Seharusnya, pemerintah daerah Kabupaten OKU melalui kuasa otonomi yang dimilikinya mampu menghasilkan peraturan-peraturan hukum daerah dibidang

lingkungan hidup yang mampu menjadi pelindung bagi kebermanfaatan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Pengawasan dan penataan (*compliance monitoring*) yang dilakukan secara rutin maupun insidentil oleh pemerintah daerah Kabupaten OKU dan penjatuhan sanksi yang tegas merupakan tulang punggung dari penegakan hukum administrasi lingkungan hidup di Kabupaten OKU.